



PENGADILAN AGAMA TABANAN






Jalan Pulau Batam No.12 B Telp. (0361) 812301/Fax. (0361) 814132
 e-mail : patabanan@yahoo.co.id website : www.pa-tabanan.go.id
 TABANAN BALI 82111







Nomor SOP	06
Tanggal Pembuatan	4 Januari 2016
Tanggal Revisi	15 Januari 2016
Tanggal Efektif	23 Maret 2016
Disahkan oleh	Sekretaris MA RI

SOP MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN

Dasar Hukum:
1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (KMA 032/SK/IV/2006)
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.002 Tahun 2012
Keterkaitan:
Mediasi
Peringatan:
- Tidak melaksanakan mediasi, putusan batal demi hukum

Kualifikasi Pelaksana:
S1 dan S2, Sertifikat Mediator
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, Buku Bantu
Pencatatan dan pendataan:
Buku Bantu, Buku Register Mediasi

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Petugas Meja I	Petugas Meja II	Majelis Hakim	Ketua Majelis	Mediator	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
A PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA										
1.	Menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban dan prosedur mediasi						Para Pihak Perkara	1 hari	Para Pihak Perkara	
2.	Menunjukkan daftar mediator kepada para pihak						Daftar Mediator	1 hari	Daftar Mediator	
3.	Menawarkan kepada para pihak untuk memilih.						Daftar Mediator	1 hari	Daftar Mediator	
4.	Memilih dan menyetujui mediator						Daftar Mediator	1 hari	Nama Mediator Terpilih	
5.	Membuat penetapan mediator yang disepakati						Nama Mediator Terpilih	1 hari	Surat Penetapan Mediator	

6.	Menyerahkan penetapan atau penunjukan mediator kepada para pihak					Surat Penetapan Mediator	1 hari	Surat Penetapan Mediator diterima para pihak	
7.	Menerima penetapan mediator dari para pihak					Surat Penetapan Mediator	1 hari	Surat Penetapan Mediator diterima Petugas Meja I (Petugas Mediasi)	
8.	Mencatat penetapan mediator dalam register mediasi berdasarkan instrumen dari Meja II					Surat Penetapan Mediator	1 hari	Tercatat dalam Register Mediasi	
9.	Mengarahkan para pihak untuk menghadap ke Mediator					Para Pihak, Surat Penetapan Mediator	1 hari	Para Pihak, Surat Penetapan Mediator	
10.	Melaksanakan mediasi					Para Pihak, Surat Penetapan Mediator dan Mediator	40 hari max	Laporan Mediasi	
11.	Melaporkan hasil mediasi melalui para pihak kepada Majelis Hakim.					Laporan Mediasi	1 hari	Laporan Mediasi diterima Majelis Hakim	
B	SELESAI								